

MASIH BERKUASA, WALIKOTA TAK BERANI LENGSERKAN SEKWAN DOMINGGUS



Sumber Gambar: <https://siwalimanews.com/>

Isu *reshuffle*¹ kabinet santer terdengar dipenghujung Tahun 2022 oleh Pejabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena. Pemkot membutuhkan penyegaran ditubuh Organisasi Perangkat Daerah. Sejumlah nama yang bakal didepak dari kursi panas pimpinan OPD seperti Kepala Dinas Perhubungan Robby Sapulette, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rustam Simanjuntak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Apries Gaspersz hingga Sekretaris Dewan Steven Dominggus dan sejumlah posisi strategis juga bakal bergeser. Sumber Siwalima di balai kota menyebutkan kalau bocornya retribusi parkir dan semerawutnya penataan parkir jadi pertimbangan pimpinan untuk mendepak mantan sekretaris Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut. Sementara posisi Rustam Simanjuntak terancam karena kampung kumuh di Kota Ambon sejak Tahun 2018 tidak bisa diselesaikan hingga penghujung Tahun 2022.

Sedangkan, Kepala BPKAD Apries Gaspersz juga bakal didepak karena kinerjanya buruk semasa Walikota Richard Louhenapessy menjabat. Utang pihak ketiganya baru dapat diselesaikan dimasa Bodewin Wattimena. Sedangkan Sekretaris Dewan Ambon Steven Dominggus bakal didepak karena tidak transparannya laporan Rencana Kerja Anggaran (RKA). DPRD bahkan merekomendasi agar penjabat Walikota Ambon mencopot Steven Dominggus dari jabatan Sekwa Kota Ambon. “Yang kita dengar memang ada sejumlah nama bakal di-*rolling* namun usulan pergantian pimpinan OPD itu masih di tangan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri),” ujar sumber yang namanya enggan dikorbankan, Senin (2/1). Ia mengaku untuk sekwan akan sulit bagi pejabat walikota untuk mengeser dari posisinya lantaran sama-sama alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) “Pak Sekwan Stevan Dominggus adalah Ketua Alumni IPDN di Kota Ambon sedangkan Pejabat Walikota Ambon juga Alumni IPDN sehingga sulit untuk mengganti jabatan Sekwan Kota Ambon,” kata

¹ *Reshuffle* merupakan kata yang berasal dari bahasa asing. Secara kebahasaan, *reshuffle* bisa diartikan sebagai perombakan. *Oxford Learner's Dictionaries* mengartikan *reshuffle* sebagai "mengubah pekerjaan yang dilakukan suatu kelompok, semisal dalam sistem pemerintahan". <https://www.kompas.tv/article/299541/apa-arti-reshuffle-pengertian-sejarah-dia-indonesia>, diakses pada 13 januari 2023.

sumber. Sementara Sekwan Steven Dominggus yang dikonfirmasi Siwalima membantah kalau RKA yang disusun tidak pernah dibahas bersama DPRD. “Tidak benar itu, semua sudah selesai dan disetujui dewan,” bantah Steven Dominggus kepada Siwalima, Senin (2/1). Dia juga tidak mau berkomentar banyak soal teguran DPRD atas kinerjanya selama ini dan buru-buru mematikan telepon selulernya. “Nanti saja, Pak Wali sudah datang, kita mau apel,” katanya dipenghujung telepon.

Minta Diganti

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Kota Ambon Gunawan Mochtar meminta, Pejabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena untuk mengganti Steven Dominggus selaku Sekwan Kota Ambon. Ia mengaku Sekwan sengaja menutupi (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terkait anggaran sekwan, yang sudah tiga tahun ini belum pernah dibahas oleh DPRD. “Sampai saat ini belum pernah ada pembahasan RKA tentang kesekwanan. Padahal, itu wajib dibahas. Saya sudah menghubungi Pak Sekwan, tapi katanya harus ada ijin dari pimpinan, ini ada apa?. Sementara Komisi I itu mitranya dengan kesekwanan, untuk bahas KUA PPAS dan RKA pada kesekwanan,” ungkap Gunawan kepada wartawan, di Gedung DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Ambon, Rabu (21/12).

Dia mengatakan, pasca dilantik sebagai anggota DPRD Kota Ambon pada September 2019 lalu, belum pernah ada pembahasan tentang RKA dan KUA-PPAS tentang kesekwanan. Padahal, RKA dan KUA-PPAS itu wajib dibahas pada komisi yang bermitra, dalam hal ini Komisi I. Hal itu agar, dapat diketahui berapa sisa anggaran serta perencanaan anggaran yang ada pada kesekwanan. “Terkait dengan itu, maka saya mendesak agar Pak Penjabat copot Sekwan. Dia harus diganti. Selama ini tidak ada transparansi,” tegasnya. Menurutnya persoalan ini sudah beberapa kali disampaikan kepada Pimpinan DPRD, untuk segera mengagendakan pembahasan RKA Kesekwanan. Tapi tidak pernah digubris.

Sumber Berita:

Siwalimanews, “Masih Berkuasa, Walikota Tak Berani Lengserkan Sekwan Dominggus”, 4 Januari 2023, dari artikel: <https://siwalimanews.com/speed-boat-bksda-maluku-bantuan-pempus-ditelantarkan/>, diakses 6 Januari 2022.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah mengantur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 3, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam

- penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- b. Pasal 3 Angka 1, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 Angka 22, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Pasal 1 Angka 23, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - c. Pasal 89 Ayat (1), Kepala Daerah menJrusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - d. Pasal 89 Ayat (2), Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - e. Pasal 90 Ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - f. Pasal 90 Ayat (2), Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - g. Pasal 90 Ayat (3), KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - h. Pasal 91, Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.